

PEMBUKTIAN UNDANG-UNDANG BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL AKIBAT ULAH PENDERITA BIPOLAR

Firda Azzahwa¹, Hary Soeskandi¹
^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail: firdaazzahwa2@gmail.com

Abstract

Law enforcement regarding victims with disabilities has been widely found because people with disabilities are considered less responsive before the law, regarding perpetrators with disabilities it is rarely discussed because the quantity of persons with disabilities as a result of criminal acts is more inclined to victims, in this study the focus will be on perpetrators with disabilities who commit sexual violence because it does not allow persons with disabilities to commit crimes coupled with the reasons for this act due to a lack of understanding and education on matters related to reproduction, this was learned when they entered school, persons with disabilities certainly need special attention to deal with this so that they can distinguishing things that may or may not be done and the sanctions that are obtained when committing immoral acts, when persons with disabilities know that there are sanctions the possibility of violations will be avoided Darkan, this study aims to find out if perpetrators of mental disorders, especially bipolar sufferers, can be criminalized and find out the legal consequences for perpetrators of bipolar sufferers who commit sexual violence. This research uses normative research methods, namely the statutory and conceptual approach.

Keywords: Persons with disabilities, bipolar sufferers, sanctions, law, and harassment.

Abstrak

Penegakan hukum mengenai korban penyandang disabilitas sudah sangat banyak ditemukan karena golongan penyandang disabilitas dianggap kurang tanggap di hadapan hukum, mengenai pelaku penyandang disabilitas sangat jarang dibahas karena kuantitas penyandang disabilitas akibat tindak pidana lebih condong pada korban, dalam penelitian ini akan fokus kepada pelaku penyandang disabilitas yang melakukan kekerasan seksual karena tidak memungkinkan penyandang disabilitas melakukan tindak kejahatan ditambah lagi dengan alasan adanya perbuatan ini karena kurangnya pemahaman serta edukasi tentang hal yang berhubungan dengan reproduksi, hal ini dipelajari ketika menginjak bangku sekolah, penyandang disabilitas tentunya memerlukan perhatian khusus untuk menghadapi hal tersebut agar dapat membedakan hal yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan serta sanksi yang didapat ketika melakukan perbuatan asusila, ketika penyandang disabilitas mengetahui terdapat sanksi kemungkinan pelanggaran akan dapat terhindarkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaku penderita gangguan mental khususnya penderita bipolar dapat dipidanakan dan mengetahui akibat hukum bagi pelaku penderita bipolar yang melakukan kekerasan seksual, penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yaitu dengan metode pendekatan undang-undang dan konseptual.

Kata Kunci: Penyandang disabilitas, penderita bipolar, sanksi, hukum, dan pelecehan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang penduduknya diatur oleh aturan yang telah ditetapkan, segala macam aspek kehidupan selalu berhadapan dengan hukum yang berlaku yaitu tentang apa kewajiban yang harus dijalankan, tentang apa saja yang dilarang hingga sanksi yang didapat jika melanggar peraturan hukum. Hukum di Indonesia menerapkan nilai

keadilan yang tinggi, hal itu dibuktikan dengan banyaknya peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan tertulis yaitu UUD 1945, Kitab Undang-undang Hukum Acara, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri. Peraturan tidak tertulis yaitu Hukum Adat. Berbagai macam peraturan yang mengatur seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali termasuk orang dalam pengampunan seperti penyandang disabilitas dan orang yang hilang akal.

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945. Salah satu hal yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara adalah kehidupan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Cara pandang ini dilakukan bukan hanya karena penghormatan terhadap hukum, tetapi juga karena keinginan untuk menganalisis secara kritis perkembangan yang terjadi dalam kehidupan Indonesia, negara yang akan menjadi masyarakat modern dan kekuatan global. Baik masyarakat maju maupun prasejarah membutuhkan aturan untuk hidup. Hukum, kemudian, ada di mana-mana karena harus ada cara untuk berfungsi. Masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung satu sama lain. Ketika orang mendengar seseorang membahas hukum pidana, mereka mungkin memikirkan sesuatu yang jahat, kotor, atau sarat dengan tipu daya. Kajian Hariefa dan Bukittinggi (2019)

Dalam hal membela warganya, negara harus menegakkan dan menegakkan supremasi hukum karena kejahatan adalah masalah sosial mendesak yang harus ditangani secara langsung jika ingin hidup damai. Media cetak dan elektronik banyak meliput berbagai catatan penegakan hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memperhatikan keamanan, ketertiban, dan keadilan karena jumlah dan tingkat kejahatan yang dilaporkan meningkat.

Pelaku tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja mulai dari pejabat pemerintahan sampai masyarakat biasa tidak terkecuali penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas seringkali luput dari perhatian karena keberadaannya terkadang tidak dianggap. Disabilitas ialah gangguan yang dialami oleh seseorang berupa fisik atau mental yang menghambat aktifitas sehari-hari berpengaruh pada kecepatan seseorang memahami sesuatu biasanya orang menyebutnya orang dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.

Pemerintah telah mempertimbangkan situasi penyandang disabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kebijakan pemerintah yang memfasilitasi terciptanya masyarakat

yang inklusif. Awalnya berbasis institusi, paradigma untuk menjawab tantangan penyandang disabilitas berubah menjadi berbasis komunitas. Selain itu, menurut indeks pembangunan manusia, individu penyandang disabilitas bukan lagi objek, melainkan subjek (pengukuran tingkat kesejahteraan manusia).

Penyandang disabilitas memang mempunyai kekurangan dibandingkan orang yang hidup tanpa gangguan khusus akan tetapi pada hakikatnya mereka mempunyai fungsi organ yang sama dengan orang lain. Pada manusia yang mulai memasuki umur dewasa akan mengalami pertumbuhan berupa fisik yang masa perpindahan dari anak-anak menuju dewasa, mereka tidak lagi mempunyai tubuh anak-anak karena adanya pertumbuhan dan perkembangan.

Masa pubertas bagi perempuan adalah datang bulan atau menstruasi dan bagi laki-laki adalah mimpi basah. Batas usia anak menurut Undang-undang Pasal 1 angka 5 Nomor 39 Tahun 1999 ialah manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Rasa ketertarikan pada anak-anak ini dapat mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan ketika anak-anak tidak dapat menempatkannya pada hal yang seharusnya. Hal yang tidak diinginkan ini dapat merugikan anak itu sendiri bahkan melukai objek sasaran yang berpotensi menjadi korban.

Perkembangan yang pesat, globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan cara hidup orang tua tertentu semuanya memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik yang mendalam, dan perubahan ini harus dilindungi dari anak-anak. dengan segala cara. Namun, tampaknya pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya kurang memberikan perhatian yang seharusnya terhadap posisi dan hak anak dari sudut pandang hukum.

Masalah ini pun diperparah dengan lemahnya implementasi hukum yang menghormati hak-hak anak oleh aparat penegak hukum. Upaya pengembangan yang berkesinambungan dan terpadu diperlukan untuk mencapai sumber daya manusia yang unggul, kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik dan mental, serta perlindungan dari berbagai ancaman terhadap integritas dan masa depannya. Dalam kenyataannya, upaya pembinaan generasi muda seringkali menemui kendala dan kendala yang sulit dihindari, termasuk kelainan perilaku.

Selain itu, anak muda dari semua latar belakang sosial ekonomi tidak mematuhi hukum. Dalam pengertian hukum positif Indonesia, istilah "anak" sering merujuk kepada

orang yang belum dewasa (minderjaring/orang di bawah umur), orang yang masih di bawah umur atau orang yang lebih rendah (minderjarigheid/inferiority), atau anak yang berada di bawah pengawasan seorang wali. (minderjarige ondervoordij). Menelaah lebih jauh pengertian anak dari segi kronologis umur menurut peraturan perundang-undangan mengungkapkan bahwa hal itu dapat berubah berdasarkan tempat, waktu, dan tujuan; ini juga akan mengubah batasan penentuan usia.

Sanksi adalah instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memperkuat penegakan norma dan untuk mencegah dan menghilangkan perilaku yang mengganggu penegakan standar. Tujuan pemberian hukuman pada anak-anak adalah untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Sistem jalur ganda adalah sistem sanksi hukum pidana dua jalur, yang terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan. Meskipun perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terkadang ambigu dalam praktiknya, kedua konsep tersebut pada dasarnya berbeda. Anak-anak di bawah usia 14 tahun rentan terhadap tindakan, sedangkan mereka yang berusia 14 hingga 18 tahun dapat diadili dan dihukum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif, yang mencari preseden untuk menjawab pertanyaan hukum tertentu, digunakan di sini. Kajian hukum normatif berupaya melakukan hal itu, memberikan solusi atas persoalan hukum yang mendesak. Dalam penelitian ini, kita melihat bagaimana topik tersebut dibingkai secara umum. Kajian hukum normatif hanya terfokus pada kajian standar hukum yang sudah ada sebelumnya, tanpa mendalami penerapan nyata di lapangan. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai proses pencarian hukum hukum, konsep hukum, dan doktrin hukum untuk memecahkan kesulitan hukum.

Metode Pendekatan

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1) Pendekatan Undang-undang

Metode perundang-undangan dilaksanakan dengan mempelajari semua undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang

ditangani. Hasil dari tinjauan adalah argumen untuk menyelesaikan masalah hukum yang bersangkutan. Pendekatan hukum untuk menentukan rasio hukum dan landasan ontologis bagi asal-usul hukum. Dengan mempelajari kedua mata pelajaran ini, seseorang dapat memahami substansi filosofis hukum

2) Pendekatan konseptual

Penulis kemudian menerapkan kerangka konseptual untuk mempelajari tubuh filosofi hukum yang berkembang. Memahami sudut pandang dan doktrin ilmu hukum, sebagaimana dikemukakan Peter Mahmud Marzuki, dapat mengarah pada pengembangan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang penting. (Marzuki, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Klasifikasi Pelaku Gangguan Mental

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan penyandang disabilitas. Warga negara penyandang disabilitas di Indonesia berhak mendapatkan tindakan ekstra untuk melindungi mereka dari prasangka. Penyandang disabilitas didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 sebagai setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam kemampuan berinteraksi dengan lingkungan dan yang dapat menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak.

Sekitar 2,4% populasi di Amerika, Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Selandia Baru menderita gangguan bipolar (Meikangas et al., 2011). Apa penyebab gangguan bipolar, seperti yang dikemukakan oleh Jaya et al. (2013) Perbedaan gen: Banyak pasien dengan penyakit bipolar memiliki riwayat keluarga depresi atau gangguan mood lainnya. Gangguan bipolar memiliki komponen herediter yang kuat (sekitar 80%). Seorang anak memiliki peluang 10% untuk mewarisi gangguan tersebut dari orang tua tunggal dengan gangguan bipolar dan kemungkinan 40% dari kedua orang tuanya. Tidak selalu anggota keluarga lain akan terpengaruh oleh seseorang dalam keluarga yang mengalami gangguan bipolar. Norepinefrin, serotonin, dan dopamin adalah tiga bahan kimia saraf penting yang membentuk susunan neurokimia otak, faktor kedua. Gangguan suasana hati seperti gangguan bipolar dapat berakar pada kelainan biokimia otak. Komponen ketiga adalah lingkungan: terjadinya keadaan tertentu dalam kehidupan seseorang dapat memicu timbulnya masalah suasana hati

pada mereka yang memiliki kecenderungan turun-temurun untuk penyakit bipolar. Bahkan tanpa adanya penyebab keturunan yang terbukti, perilaku buruk seperti penyalahgunaan zat atau ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan penyakit bipolar. (Hening et al., 2022) Penderita bipolar luput dari perhatian masyarakat karena kuantitasnya dalam data dengan yang tidak terdata lebih condong ke dalam yang tidak terdata. Seringkali penderita bipolar dianggap tidak berbahaya padahal manusia biasa yang tidak memiliki gangguan dalam dirinya saja dapat melakukan tindak pidana apalagi anak maupun orang-orang yang memiliki gangguan bipolar, maka akan rentan melakukan tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana kekerasan seksual.

Gangguan jiwa adalah gangguan yang ditandai dengan terganggunya fungsi kognisi, emosi, dan perilaku, dan diklasifikasikan menjadi dua macam antara lain:

- a. Penyakit psikososial, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian
- b. Gangguan perkembangan, seperti autisme dan hiperaktif, yang memengaruhi keterampilan interaksi sosial. Terakhir, penyandang disabilitas sensorik adalah mereka yang kelima fungsi sensoriknya terganggu, antara lain:
 - a. disabilitas netra (melihat)
 - b. disabilitas rungu (pendengaran)
 - c. ketidakmampuan bicara (berbicara).

Remaja rentan terhadap penyakit bipolar karena mereka berada pada masa paling rentan, dan sangat penting untuk memantau setiap langkah perkembangan mereka secara individual. Banyak orang tidak menyadari fakta bahwa mereka menunjukkan gejala penyakit bipolar, dan beberapa bahkan percaya bahwa mereka telah menderita kondisi ini, tetapi mereka terlalu malu untuk menghubungi psikolog atau psikiater. (B et al., 2020)

Perilaku abnormal adalah perilaku yang menyimpang dari standar yang berlaku dalam konteks masyarakat tertentu, sedangkan perilaku normal adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Perilaku menyimpang tersebut dapat menyebabkan masyarakat menyimpulkan bahwa mereka yang berperilaku aneh adalah sakit secara psikologis atau mental.

Sebut saja seseorang dengan penyakit bipolar yang sikapnya terlalu manja dan melankolis. Menurut Shastri (Halgin & Whitbourne, 2011), penyakit bipolar yang tidak diobati

adalah penyakit yang parah. Diperkirakan kemungkinan bunuh diri bagi mereka dengan penyakit bipolar yang tidak menerima terapi adalah 15%. (Ramadhan & Syahrudin, n.d.)

Gangguan bipolar didefinisikan oleh National Institute of Mental Health (NIMH) sebagai penyakit mental kronis atau episodik, yang menunjukkan bahwa gangguan ini terjadi secara intermiten dengan interval yang tidak teratur. Hal ini menyebabkan perubahan abnormal, sering bermanifestasi sebagai fluktuasi suasana hati, energi, aktivitas, dan perhatian atau fokus yang signifikan. Dengan kata lain, gangguan bipolar ditandai dengan suasana hati, aktivitas, dan fluktuasi energi (Mintz, 2015).

Menurut DSM V, gangguan bipolar memiliki berbagai gejala, antara lain:

1. Ada suasana hati atau emosi yang meningkat, ekspansif, dan jengkel secara tidak normal, serta peningkatan aktivitas atau energi disengaja yang tidak normal dan terus-menerus, yang telah ada setidaknya selama empat hari berturut-turut dan terjadi sepanjang hari.
2. Ada penyimpangan perilaku dari norma. Berisi setidaknya tiga dari gejala berikut. Ada beberapa derajat yang menunjukkan perubahan dalam perilaku.
 - a. Rasa harga diri atau kecemerlangan yang melambung.
 - b. Kebutuhan tidur berkurang
 - c. Bicara berlebihan atau dorongan untuk berbicara.
 - d. Individu secara subyektif merasakan percepatan kognisi atau pelarian pikiran.
 - e. gangguan
 - f. Peningkatan tindakan yang disengaja.
 - g. Partisipasi berlebihan dalam aktivitas yang berisiko tinggi menyebabkan bahaya.
3. Episode-episode ini disertai dengan perubahan fungsional yang tidak menunjukkan individu saat tidak menunjukkan gejala.
4. Orang lain mungkin melihat gangguan suasana hati dan fungsional.
5. Insiden tersebut tidak cukup parah untuk mengganggu fungsi sosial atau pekerjaan dan tidak memerlukan rawat inap.
6. Peristiwa ini tidak terkait dengan efek psikologis obat-obatan atau zat lain atau faktor lain. (Hening et al., 2022).

Penderita Bipolar yang Melakukan Kekerasan Seksual

Penderita bipolar luput dari perhatian masyarakat karena kuantitasnya dalam data dengan yang tidak terdata lebih condong ke dalam yang tidak terdata. Seringkali penderita bipolar dianggap tidak berbahaya padahal manusia biasa yang tidak memiliki gangguan dalam dirinya saja dapat melakukan tindak pidana apalagi anak maupun orang-orang yang memiliki gangguan bipolar, maka akan rentan melakukan tindak pidana tidak terkecuali tindak pidana kekerasan seksual. Anak akan mengalami masa pubertas juga berpengaruh pada perkembangan otak yang memiliki kendali tentang perilaku atau motorik seseorang. Orang yang sudah memasuki usia dewasa mempunyai hawa nafsu. Jika orang pada umumnya memiliki otak untuk berpikir hal-hal yang patut dan tidak patut untuk dilakukan serta dapat mengendalikan dirinya untuk bersikap di hadapan orang lain. Hal ini dapat berbeda dengan orang dengan kebutuhan khusus. Penyandang disabilitas harus diberikan edukasi terlebih dahulu, edukasi yang diberikan berupa pengetahuan. Namun, hal tersebut belum tentu dapat dipahami secara langsung dan harus diberikan edukasi secara berulang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemungkinan terburuk ialah penyandang disabilitas menyalurkan hasratnya kepada orang lain, hal ini dapat dijadikan adanya tindak pidana yang dilakukan.

Sistem Peradilan Pidana yang berupaya menata sistem peradilan pidana tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana tetapi juga lebih menekankan pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana atau dikenal dengan pendekatan restorative justice merupakan salah satu upaya untuk mengatasi dan mengatasi hukum saat ini. Keadilan restoratif berupaya memperbaiki kehidupan semua pihak yang terlibat tanpa membahayakan korban atau masyarakat secara keseluruhan. UU no. 11 Tahun 2012, yang mulai berlaku di Indonesia pada Juli 2014, mempunyai kekuatan tetap dan berlaku setelah disahkan. Ketentuan pengalihan merupakan penyempurnaan dari sistem peradilan pidana, dan ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam anggaran dasar dan peraturan yang disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15. Diversi adalah setiap prosedur atau intervensi yang menghilangkan suatu perkara dari sistem peradilan secara keseluruhan atau mengalihkannya ke alternatif, prosedur yang kurang formal. Robson dan Davis (2016). Hal ini menunjukkan perlunya alternatif keadilan restoratif yang mempertimbangkan keadilan bagi korban dan masyarakat ketika menangani masalah pengadilan yang melibatkan orang dengan gangguan bipolar (Siegel, & Welsh 2014).

Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990, yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak, menyatakan bahwa hak anak dengan gangguan bipolar dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang kesejahteraan anak, dan Undang-Undang Nomor 23 yang mengatur tentang perlindungan anak (Nashriana, 2001). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengkodifikasikan pengertian perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Gagasan ini menekankan pentingnya memberikan keadilan dengan mempertimbangkan keterbatasan perkembangan kognitif anak dan efek negatif yang dapat ditimbulkannya pada anak dengan gangguan bipolar.

Penelitian Kathleen Daly hanya menekankan kontemplasi dalam menyelesaikan situasi yang melibatkan anak-anak dengan gangguan bipolar yang berkonfrontasi dengan hukum, tanpa memberikan alternatif lebih lanjut jika menemui kesulitan selama proses musyawarah (Daly, 2002). Mereka yang tertarik dengan keadilan restoratif perlu memulai dengan mengartikulasikan apa saja nilai-nilai itu. Prinsip restoratif, yang berasal dari bidang keadilan restoratif, dapat dibentuk agar sesuai dengan setting apapun. Karena ras dan etnis minoritas dikenakan hukuman yang lebih keras daripada rekan non-minoritas mereka, hal ini tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang, sebagaimana dicatat oleh penelitian Brownstein. Telah ditunjukkan bahwa

Temuan studi Artinopolou lebih lanjut menunjukkan bahwa SPP adalah sistem otoritas yang sah dan sah. Ahli teori konflik dan penganut kontrak sosial sama-sama mengakui bahwa kekuasaan adalah ciri mendasar dari sistem pemasyarakatan bangsa kita. Penggunaan anak sebagai perlindungan hukum harus dihindari, bertentangan dengan temuan penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti SPP sebagai upaya terakhir. kasus pengadilan (Artinopoulou, 2016) Terutama, gangguan (diversi) memainkan peran penting dalam melindungi hak asasi anak. Ketika seorang anak muda melakukan kejahatan, penyelesaian harus dicapai. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, proses peradilan pidana formal memiliki pengaruh yang berbahaya bagi perkembangan anak.

Hak-hak anak dapat dilanggar oleh polisi jika diinterogasi, sebagaimana tercantum dalam Hukum Pidana Anak Harefa Selekt Selekt. Kasus yang melibatkan pelaku muda dapat diselesaikan melalui diversi yang menitikberatkan pada penguatan ikatan kekeluargaan

sebagai sarana rehabilitasi. Akibatnya, anak-anak akan lebih aman dari pengaruh yang berpotensi merusak jika mereka teralihkan. Hak-hak anak dalam proses diversi harus lebih diperhatikan.

Hak asasi manusia (hak fundamental) bagi anak dipecah menjadi empat kategori dalam Konvensi Hak Anak (Farid, 2003): hak untuk hidup, hak untuk berkembang (berkembang), hak untuk aman (perlindungan). , dan kemampuan mengambil bagian (participate) dalam kehidupan masyarakat (participation).

Konsep keadilan restoratif memiliki ikatan langsung dengan gagasan transformasi. Ada banyak orang yang akan langsung mengatakannya: "Provokasi adalah penyembuhan." Paradigma sistem peradilan anak yang ada adalah salah satu yang ingin diubah oleh keadilan restoratif. Namun sejauh ini hukuman tersebut bersifat retributif (dendam) (Sambas, 2010). Oleh karena itu, terbatas pada kenakalan remaja.

Pendidikan tentang konsekuensi perilaku kriminal, bukan balas dendam, adalah jenis hukuman (kriminalisme) yang paling efektif (Hartono, 1991). Memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh tindak pidana merupakan inti dari konsep keadilan restoratif, teknik, gagasan, teori, dan modus intervensi (Prayitno, 2012). Kaum muda, baik sebagai korban maupun sebagai bagian dari masyarakat yang berkontribusi. Dalam konsep restorative justice, aparat penegak hukum melakukan pertemuan antara tersangka dan korban untuk memilih penyelesaian yang optimal dan dipandang adil oleh para pihak yang bersengketa (Gunarto, 2013).

Tony F. Marshall, seorang kriminolog berkebangsaan Inggris, mengatakan hal itu "restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolver collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future" (Moris, & Maxwell, 2001). Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall, menurut Susan Sharpe, ada 5 (lima) prinsip utama dari restorative justice, yaitu (Bowater, 2008):

- a. restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- c. restorative justice berusaha menyembuhkan kerusakan dan kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan;
- d. restorative justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh;

- e. restorative justice mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal;
- f. restorative justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Alih-alih berfokus pada menghukum penjahat, keadilan restoratif melihat cara-cara alternatif untuk memastikan bahwa pelanggar menghadapi konsekuensi atas kerugian yang mereka timbulkan. Pertanyaannya adalah bagaimana korban bisa mendapatkan keadilan. Sampai semuanya kembali normal, begitulah. Konsep diversi yang mencakup prinsip keadilan restoratif bukanlah hal baru dalam masyarakat Indonesia. Pemuka desa atau adat telah memanfaatkan program ini secara ekstensif untuk memecahkan masalah lokal (Marcus). Jika melihat masyarakat Indonesia dari perspektif budaya (historis), pendekatan konsensus sangat dihargai (musyawarah dan mufakat) (Mushadi, 2007). (Ghoni & Pujiyono, 2020)

Dilakukannya suatu tindak pidana merupakan unsur yang diperlukan untuk keyakinan seseorang. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, peraturan tertulis atau undang-undang tertulis ini seringkali lebih dipatuhi oleh masyarakat umum karena adanya sanksi atas pelanggarannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan aturan khusus yang mengatur tentang penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Pelaku penderita bipolar yang melakukan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak terkecuali anak yang baru menginjak usia dewasa, masa ini ialah masa peralihan dari anak-anak ke masa pendewasaan. Pelaku penderita bipolar yang masih di bawah umur dikenai pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana yang dilakukan tanpa mengurangi keadilan bagi korban pelecehan yaitu melalui keadilan restorative. Hal ini dilakukan dengan segala pertimbangan serta konsekuensi yang diambil. Keadilan restorative ini diambil bukan karena pelaku tersebut merupakan penyandang bipolar tetapi dikarenakan pelaku ialah anak di bawah umur. Sedangkan, bagi pelaku penderita bipolar ukuran orang dewasa tetap dijatuhi sanksi pidana.

Ucapan Terima Kasih

Saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya pak Hary Soeskandi yang telah membimbing selama proses penyusunan artikel ini serta ibu Wiwik Afifah dan ibu Evi Kongres selaku dosen saya yang telah memberikan pengarahan penulisan artikel ini serta teman-teman dan orang tua yang sudah memberikan dukungan selama proses penulisan artikel ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL:

- A, D., & rif Mu'alifin1, D. J. S. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN* *Darin.* 8, 9–13.
- Ariyani, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Yuridis*, 6(2).
- B, A. A. C., Zunaidi, M., & Syahputra, T. (2020). *Penerapan Certainty Factor Untuk Mendiagnosa Penyakit Gangguan Bipolar Pada Remaja.* x.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Harefa, S., & Bukittinggi, M. N. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELAUH HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. In *UBELAJ* (Vol. 4, Issue 1).
- Hening, P., Magister, W., Profesi, P., & Psikologi, F. (2022). *Studi Kasus Dinamika Psikologis Penderita Bipolar Disorder.* 6.
- Juliansyah Lubis, E. C., Subardhini, M., & Luhpuri, D. (2020). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan Di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyani)*, 2(1), 52–74. <https://doi.org/10.31595/biyan.v2i1.245>
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2021). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>
- Liesaputra, D. S., Sunggu, H. O., Tafonao, T., Agina, W., & Ginting, B. (n.d.). *Chairuni Nasution.* <https://www.zonareferensi.com>
- Ndaumanu, F. (2020). HAK PENYANDANG DISABILITAS : ANTARA TANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH (Disability Rights : Between Responsibility and Implementation By the Local Government). *Ham*, 11(1), 20.
- Prisdawati, R., & Zuhdy, M. (2021). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3), 170–176. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.9609>
- Radissa, V. S., Wibowo, H., Humaedi, S., & Irfan, M. (2020). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28735>
- Ramadhan, F., & Syahrudin, A. (n.d.). *Gambaran COPING STRESS PADA INDIVIDU BIPOLAR DEWASA AWAL.* www.who.com

- Salim, M. A. (2020). Implementasi Sanksi Pidana Serta Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan *Sol Justicia*, 3(1), 51–61. <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/124>
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>
- Sibarani, M. B., Sibarani, M. B., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), 1095–1103. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6747>
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>
- Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 169–178. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.169-178>
- Sulirudatin, N., Ip, S., & Si, M. (2014). Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2), 18–30. <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.118>
- Susila, J. (2019). Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1795>
- Syamputra, A. M. I. (2020). *TESIS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN MAROS) FULFILLMENT OF HUMAN RIGHTS FOR SUSPECTIVES WITH DISABILITIES IN LEGAL PROCESS AT THE INVESTIGATIVE LEVEL (CASE STUDY ON THE LEGAL AREA OF THE POLRES REGENCY OF MAROS)*.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jilid*, 20, 127–142.